

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN SIDANG ONLINE PERKARA PIDANA DI NEGARA INDONESIA



Nikmah Fitriah
Muhammad Arief Wicaksono
Maulida Rahmah

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN
SIDANG *ONLINE* PERKARA PIDANA
DI NEGARA INDONESIA**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN
SIDANG *ONLINE* PERKARA PIDANA
DI NEGARA INDONESIA**

Nikmah Fitriah
Muhammad Arief Wicaksono
Maulida Rahmah

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN SIDANG *ONLINE*
PERKARA PIDANA DI NEGARA INDONESIA**

Nikmah Fitriah
Muhammad Arief Wicaksono
Maulida Rahmah

Editor:

Rintho R. Rerung

Tata Letak:

Dina Verawati

Desain Cover:

Qonita Azizah

Ukuran:

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:

ii, 96

ISBN:

978-623-195-417-6

Terbit Pada:

Juli 2023

Hak Cipta 2023 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Buku ini berjudul “Aspek Hukum Pelaksanaan Sidang *Online* Perkara Pidana Di Negara Indonesia”, membahas tentang keberadaan sidang *online* dari sudut pandang Hukum Tata Negara.

Buku referensi ini disusun berdasarkan penelitian penulis yang dibahas dan dianalisis secara mendalam baik secara teoritis maupun secara empiris. Sehingga diharapkan keberadaan buku ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan sidang *online* perkara pidana.

Akhirnya penulis berharap buku referensi ini bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tema yang menjadi pembahasan buku referensi ini.

Kami penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang sudah berkontribusi dalam penyusunan buku referensi ini. Juga ucapan terimakasih kepada penerbit yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi pembaca yang tertarik dengan dunia hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Juni 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PENGERTIAN, TUJUAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI HUKUM.....	5
Pengertian Hukum.....	5
Tujuan Hukum	14
Kedudukan dan Fungsi Hukum.....	25
BAB 3 KONSEP INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM.....	35
BAB 4 SISTEM PERADILAN DI NEGARA INDONESIA.....	43
BAB 5 HAK ASASI MANUSIA.....	55
BAB 6 PELAKSANAAN LAYANAN SIDANG <i>ONLINE</i> PERKARA PIDANA DI UNIT PELAYANAN TEKNIS PEMASYARAKATAN	77
Permasalahan Pelaksanaan Sidang <i>Online</i> Perkara Pidana.....	77
Aspek Hukum Ketatanegaraan Pelaksanaan Sidang <i>Online</i> Perkara Pidana di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasaryakatan.....	82
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB 1

PENDAHULUAN

Mewabahnya Covid-19 pada awal tahun 2020 dengan tingkat kasus kematian yang relatif tinggi, cukup mengguncang kehidupan masyarakat di seluruh belahan dunia.¹ Covid-19 telah merenggut lebih dari 5,62 juta jiwa di seluruh dunia. Penyebab utama kematian karena Covid-19 adalah karena komplikasi trombotik.²

Menghadapi pandemi covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Presiden bahkan kemudian menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa COVID-19 merupakan bencana nasional.

¹ Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia. *Junal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270.

² Sung, P.-S., Yang, S.-P., Peng, Y.-C., Sun, C.-P., Tao, M.-H., & Hsieh, S.-L. (2022). CLEC5A and TLR2 are critical in SARS-CoV-2-induced NET formation and lung inflammation. *BioRxiv*, 1–14.
<https://doi.org/10.1186/s12929-022-00832-z>

Dampak dari Covid-19 tidak hanya menimbulkan permasalahan yang rumit dalam aspek kesehatan tapi juga menimbulkan permasalahan hampir di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal ini di bidang hukum. Salah satu contohnya adalah sidang kasus pidana yang seharusnya dilaksanakan secara offline, akibat adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilaksanakan secara *online*. Kebijakan ini diambil sebagai solusi agar proses peradilan tetap bisa dilaksanakan secara cepat tanpa ditunda-tunda, demi perlindungan hak asasi dari terdakwa.

Sebagai seorang manusia, seseorang yang didakwakan bahkan yang sudah di vonis sebagai narapidana sekalipun, negara tetap berkewajiban melindungi hak asasi mereka. Eko Riyadi mengatakan, “Hak asasi manusia sebagai hak mendasar yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaan.”³

Pelaksanaan sidang secara *online* disatu sisi merupakan solusi dimasa pandemi Covid-19, namun disisi lain Indonesia sebagai negara hukum bukan negara berdasarkan kekuasaan, mewajibkan setiap tindakan aparaturnya memiliki dasar hukum yang jelas

³ Riyadi, E. (2019). Title Hukum Hak Asasi Manusia (Pertama). PT RajaGrafindo Persada.

agar tidak dianggap inskontitusional yang berarti melanggar konsep Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum. Dan ternyata sampai tahun 2023 pelaksanaan sidang kasus pidana secara *online* tetap dilaksanakan meskipun negara telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat Covid-19 pada tanggal 30 Desember 2022.

BAB 2

PENGERertian, TUJUAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI HUKUM

Pengertian Hukum

Hukum dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Perancis disebut “*droit*”, dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”, dalam bahasa Jerman disebut “*recht*”, dan dalam bahasa Arab disebut “syari’ah”

Apa yang dimaksud dengan “hukum”? Para sarjana dan para ahli membuat rumusan atau definisi yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan hukum, menurut sudut pandang dan rasa bahasa masing-masing. Berikut ini dikemukakan definisi-definisi hukum yang dibuat para ahli dengan beraneka ragam itu.

Aristoteles dalam karangannya yang berjudul *Rhetorica* (1924 ed.) menyatakan:

*“Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature.”*⁴

⁴) Mohammad Roesmalie, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin, 1985, hal. 4.

Hugo de Groot yang lebih dikenal dengan nama Grotius dalam karyanya yang berjudul *De Jure Belli ac Pacis* (1625) menyatakan:

*“Law is a rule of moral action obliging to that which is right.”*⁵

Thomas Hobbes dalam bukunya yang terkenal *Leviathan* (1935 ed.) menyatakan:

*“Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others.”*⁶

Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsche Indie* menyatakan:

“Becht is een verchijnsel der almaar stromende samenleving, met andere vershijnsel in rusteloze wisselwerking van stuw en tegenstuw”

(Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup, yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lainnya).⁷

Prof.J.Van Kant mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang dijadikan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

⁵) *Ibid.*

⁶) *Ibid.*

⁷) *Ibid.*

S.M. Amin mengatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam kehidupan manusia, sehingga ketertiban tercapai.

Kemudian pengertian hukum lainnya yaitu:

1. Hukum sebagai Norma/Kaidah

Hukum sebagai kaidah yaitu menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama.

2. Hukum sebagai Gejala Perilaku di Masyarakat

Hukum sebagai suatu keadaan/gejala social yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang.

3. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan

Ilmu Hukum terbagi dalam 2 pengertian:

- a. Ilmu hukum dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum (Satjipto Rahardjo).

- b. Ilmu hukum dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum (ajaran hukum) (Radbruch).

Uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum mempunyai banyak segi dan luas sekali cakupannya, sehingga para ahli mengatakan tidak mungkin membuat suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. **Van Apeldoorn** misalnya, dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* menyatakan bahwa:

“Hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin menyatakannya dalam 1 (satu) rumusan yang memuaskan.”⁸

M.H Tirtaanidjaya, S.H berpendapat bahwa hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam aturan tingkah laku, tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus membayar kerugian jika melanggar aturan tersebut.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh **Lemaire** dalam bukunya *Het Recht in Indonesia* yang menyatakan:

⁸⁾ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan *Inleiding tot de Studie van het Nedertandse Recht* oleh M. Oetarid Sadino) Noordhoff-Kolff, NV. Jakarta, cet. IV, 1958, hal. 13.

“De veelzijdigheid en veelomvattendheid van het recht brengen niet alleen met zich, dat het onmogelijk is in een enkele definitie aan to geven wat recht is.”

(Hukum yang banyak seginya dan meliputi segala macam hal itu menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apa hukum itu sebenarnya).⁹

Demikian pun dengan **I Kisch** dalam karangannya *Rechtswetenschap* menyatakan:

“Doordat het recht onwaarneember is onstaat een moeilijkheid bij het vinden van een algemeen be vredigende definitie.”

(Oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, maka sukarlah untuk membuat definisi tentang hukum yang memuaskan umum).¹⁰

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa, tetapi juga masyarakat dunia, yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang terus-menerus. Dan hukum sebagai norma sifatnya memang abstrak (tidak dapat ditangkap dengan pancaindera). Peraturan hukum yang tertuang dalam rangkaian kata-kata suatu undang-undang adalah pembedaan daripada norma hukum atau lambang-lambang yang

⁹) Mohammad Roesmalie, *op.cit.*, hal. 5.

¹⁰) *Ibid.*

dipakai untuk menyampaikan norma hukum. Dalam masyarakat modern, lambang yang paling umum dipakai untuk menyampaikan norma hukum adalah peraturan tertulis. Akan tetapi, lambang dalam bentuk lain juga dapat dipergunakan.

Utrecht misalnya, dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia* mengemukakan:

“Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.”¹¹

Selanjutnya, **Wirjono Prodjodikoro** dalam tulisan yang berjudul *Rasa Keadilan Sebagai Dasar Segala Hukum* menyatakan bahwa:

“Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.”¹²

Kemudian, **Simorangkir** dalam bukunya *Pelajaran Hukum Indonesia* merumuskan:

“Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia

¹¹⁾ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, cet. IV, 1957, hal. 9.

¹²⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, PT Ikhtiar Baru. Jakarta, 1974, hal. 11.

dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.”¹³

Soerojo Wignjodipoero dalam karyanya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum* menyatakan bahwa:

“Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.”¹⁴

Demikianlah beberapa rumusan definisi hukum yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu, masih banyak lagi definisi-definisi hukum yang disusun para ahli hukum lain, yang satu sama lain berbeda-beda. Akan tetapi, kalau diperhatikan definisi definisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti, hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, para ahli sepakat untuk menyatakan bahwa membicarakan hukum sesungguhnya sama dengan membicarakan masyarakat. Membicarakan

¹³⁾ Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, cet. XI, 1962, hal. 6.

¹⁴⁾ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni. Bandung, cet. II, 1974, hal. 13.

hukum tidak mungkin dilepaskan sama sekali dari pembicaraan masyarakat dengan segala yang ada di dalamnya.

Masyarakat sendiri sebetulnya mempunyai pengertian yang berbeda-beda terhadap hukum. **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** dalam bukunya *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* menyebutkan ada 9 (sembilan) macam arti hukum yang diberikan oleh masyarakat, yaitu:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
3. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan.
4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*).

6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum, juga yang didasarkan pada penilaian pribadi.
7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
8. Hukum sebagai sikap tindak atau perilaku ajeg (“teratur”), yaitu perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik (sehingga harus dianuti atau ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).¹⁵

Selain itu, ada tiga macam lagi arti hukum yang diberikan masyarakat, yaitu:

1. Hukum sebagai lembaga sosial (“*social institution*”) yang merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

¹⁵⁾ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, cet. II, 1982, hal. 13 - 14.

2. Hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial, yang mencakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat (dari segala lapisan) agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai.
3. Hukum sebagai seni.¹⁶

Tujuan Hukum

Yudha Mediawan mengatakan tujuan pokok hukum antara lain:

1. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib.
2. Menciptakan keseimbangan dan ketertiban.
3. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan keputusan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat membagi wewenang dan mengatur memecahkan masalah hukum serta memelihara masalah hukum.
4. Pendapat para sarjana lainnya. Tujuan hukum adalah untuk kedamaian, keadilan, dan untuk kebaikan, dan untuk kepastian hukum.

¹⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung. 1979. hal. 16.

Dalam literatur ada beberapa teori tentang tujuan hukum yang dirumuskan para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, yang akan diuraikan. Beberapa di antaranya di bawah ini:

Menurut teori etis (*“etische theorie”*), hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama sekali dikemukakan oleh filsuf Yunani, **Aristoteles**, dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika*, yang menyatakan bahwa:

“Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.”¹⁷

Untuk ini tentu saja peraturan hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan, karena peraturan hukum tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang atau setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Pertimbangan terhadap hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim.¹⁸ Kelemahan lain teori etis ini adalah bahwa hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Peraturan hukum lalu lintas misalnya, yang menentukan orang yang mengendarai kendaraan harus mengambil di sebelah kiri jangan di sebelah kanan, bukan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan. Akan tetapi, untuk menjaga kelancaran dan keteraturan lalu lintas,

¹⁷⁾ Utrecht, *op.cit.*, hal. 20.

¹⁸⁾ *Ibid.*

sehingga tidak terjadi tabrakan antar-pemakai jalan, dan dengan demikian kepentingan orang terlindungi.¹⁹

Secara teoretis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

1. Asas persamaan, di mana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
2. Asas kebutuhan, di mana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluannya yang nyata.
3. Asas kualifikasi, di mana keadilan didasarkan pada kenyataan, bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
4. Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif.
5. Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.

Menurut teori utiliteis (*"utiliteis theorie"*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan

¹⁹⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 60.

sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini diajarkan oleh **Jeremy Bentham** (tahun 1748 - 1832) seorang ahli hukum dari Inggris dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation*. Teori-teori ini pun mengandung kelemahan, karena hanya memperhatikan hal-hal umum dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum.²⁰

Bentham dianggap tokoh radikal yang menghendaki banyak perubahan bagi kehidupan di Inggris. Ia adalah pencetus dan pemimpin aliran pikiran “kemanfaatan”. Menurut **Bentham** hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Karenanya, maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian) .

Oleh **Bentham** teori itu secara analogis diterapkannya pada bidang hukum. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-

²⁰⁾ Utrecht, *op.cit.*

besarnya, serta berkurangnya penderitaan dan sebaliknya, dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Bagi pengembangan ilmu hukum, teori analogi ini akan sangat bermanfaat bagi kegiatan evaluasi hukum, yaitu untuk mengukur kualitas dari peraturan perundang-undangan.

Teori selanjutnya yang merupakan campuran dari kedua teori tersebut di atas dikemukakan oleh para sarjana berikut ini. **Bellefroid**, yang dapat dikelompokkan pada teori campuran ini, dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan, bahwa:

“Isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah.”²¹

Kemudian, **Van Apeldoorn** dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht* mengatakan:

“Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini

²¹) *Ibid.*

selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian. Dan hukum pertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya.”²²

Apa yang disebut damai atau kedamaian? Kedamaian atau damai adalah suatu keadaan yang meliputi dua hal, yaitu ketertiban atau keamanan (*orde*) dan ketenteraman atau ketenangan (*rust*). Ketertiban tertuju pada hubungan lahiriah, dengan melihat pada proses interaksi antar-pribadi dalam masyarakat. Sedangkan ketenteraman tertuju pada keadaan batin, yaitu melihat pada kehidupan batiniah masing-masing pribadi dalam masyarakat.²³

Kemudian, **Utrecht** dalam bukunya Pengantar dalam *Hukum Indonesia* mengatakan, bahwa:

“Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (***rechts-zekerheid***) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga, yaitu hukum bertugas polisionil (***politioenele taak van het recht***).

²²⁾ Van Apeldoorn, *op.cit.*, hal. 20

²³⁾ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *op.cit.*, hal. 30

Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).”²⁴

Beberapa ahli hukum bangsa Indonesia sendiri telah mengemukakan perumusan apa yang menjadi tujuan hukum itu. **Wirjono Prodjodikoro** dalam bukunya *Perbuatan Melanggar Hukum* berpendapat, bahwa:

“Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat.”²⁵

Selanjutnya, dijelaskan, bahwa masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai berbagai kepentingan, yang wujud dan jumlahnya bergantung dari sifat kemanusiaan dalam diri masing-masing anggota masyarakat. Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk memperoleh kepuasan dalam hidupnya sehari-hari, yaitu supaya kepentingannya terpelihara sebaik-baiknya. Kalau keinginan ini sudah sedemikian besarnya sehingga menimbulkan berbagai usaha untuk melaksanakannya, di situ mulai ada bentrokan antar-berbagai kepentingan para anggota masyarakat, yang kemudian diikuti pula oleh bentrokan antara orang-orangnya anggota masyarakat itu. Akibat dari bentrokan ini masyarakat goncang. Sedangkan kegoncangan inilah yang sedapat mungkin harus dihindarkan. Dan penghindaran kegoncangan inilah yang sebetulnya

²⁴⁾ Utrecht, *op.cit.*, hal. 21

²⁵⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, cet. V., 1967. hal. 9

masuk tujuan hukum, dengan menciptakan berbagai macam hubungan tertentu dalam masyarakat. Dalam mengatur hubungan-hubungan ini, hukum bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan. Dan keseimbangan di sini tidak hanya pada lahiriahnya saja, tetapi juga malah sebagian besar terletak pada dunia kerohanian pada masyarakat (*magisch evenwicht*).²⁶

Kemudian, **Mochtar Kusumaatmadja** dalam tulisannya yang berjudul Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional mengatakan, bahwa:

“Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan, yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.”²⁷

Selanjutnya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung ini menyatakan:

“Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat yang penting sekali

²⁶⁾ *Ibid.*

²⁷⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, majalah Pajajaran, Bandung, No. 1 jilid III, 1970, hal. 6-7.

bukan saja bagi suatu kehidupan masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik, dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.”²⁸

Secara filosofis tujuan hukum adalah untuk mencapai “kedamaian”. Kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dan ketenteraman pribadi. Ketertiban tertuju pada hubungan lahiriah, dengan melihat pada proses interaksi antar-pribadi dalam masyarakat. Sedangkan ketenteraman tertuju pada keadaan batiniah, yaitu melihat pada kehidupan batiniah masing-masing pribadi dalam masyarakat.

Suatu lingkungan sosial yang ideal, seyogianya dapat menyasikan kepentingan-kepentingan umum dan kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga tercapai suatu keadaan yang relatif stabil. Keadaan tersebut digambarkan sebagai suatu keadaan damai (“kedamaian”), yang sebenarnya merupakan suatu keserasian antara ketertiban dan ketenteraman.

²⁸) *Ibid.*

Ciri-ciri ketertiban, antara lain adalah:

1. Adanya kerja sama;
2. Adanya pengendalian terhadap kekerasan;
3. Adanya konsistensi;
4. Adanya stabilitas;
5. Adanya keseragaman;
6. Adanya konformitas; dan
7. Tidak ada konflik yang negatif.

Adapun *ciri-ciri ketenteraman*, antara lain adalah:

1. Tidak ada bahaya dari luar;
2. Tidak ada rasa khawatir;
3. Tidak ada konflik pribadi; dan
4. Adanya lembaga-lembaga penyalur rasa tegang.

Pada segi “ketertiban” lebih ditonjolkan “kewajiban” warga masyarakat. Sedangkan pada segi “ketenteraman” yang diutamakan adalah “hak-haknya”. Manusia memerlukan keduanya dalam wujudnya yang serasi. Terlampau menekankan pada ketertiban membuka jalan ke arah keadaan “totaliter”, sedangkan lebih mementingkan ketenteraman membuka jalan ke arah “anarki”.

Berbicara tentang keadilan sebagai tujuan hukum, **Aristoteles** membedakan keadilan itu atas 2 (dua) macam, yaitu keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Yang dimaksud dengan “keadilan distributief” ialah keadilan yang memberikan sesuatu kepada tiap-tiap orang menurut jasanya. Dalam pengertian ini keadilan bukan berarti persamaan, melainkan kesebandingan. Sedangkan “keadilan commutatief” adalah keadilan yang memberikan sesuatu kepada setiap orang sama banyaknya tanpa melihat jasa seseorang.²⁹

Keadilan yang dituju hukum adalah keadilan *distributief*, yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, sehingga setiap orang mendapat bagian sesuai dengan haknya. Dalam keadilan hukum yang demikian, tersimpul pengertian bahwa dalam hal-hal yang sepenuhnya sama (haknya, situasinya, persoalannya) wajib pula ada ketentuan dan penilaian yang sama, jadi *commutatief*. Inilah yang menjadi dasar teori etis, yang melulu menuju pada keadilan saja. Hal ini sudah tentu tidak riil dan berat sebelah, sehingga tidak jarang mengorbankan tujuan kedua yaitu kemanfaatan dalam masyarakat.³⁰

²⁹⁾ Van Apeldoorn, *op.cit.*, hal. 21.

³⁰⁾ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, cet. II, 1974, hal. 17; Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 61.

Dalam pada itu hukum harus membawa kegunaan, yang menitikberatkan kepentingan umum. Ini menimbulkan teori utiliteis, yang menyebutkan tujuan hukum untuk memberi kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Teori ini juga sangat berat sebelah dan tidak jarang kurang memperhatikan keadilan. Padahal, kebahagiaan tidak mungkin tanpa keadilan.³¹

Oleh karena itu, penetapan peraturan hukum tidak dapat hanya berdasarkan salah satu teori itu saja, tetapi juga harus memakai kedua teori, sehingga dapat menjamin tata tertib masyarakat secara damai dan adil.³²

Kedudukan dan Fungsi Hukum

Ahli hukum Romawi yang terbesar, **Cicero** (106 - 43 SM) menyatakan:

“Di mana ada masyarakat di sana ada hukum (‘ubi societas ibi ius’)”

Hukum ada pada setiap masyarakat manusia di mana pun juga di muka bumi ini. Bagaimanapun primitifnya dan bagaimanapun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik.

³¹⁾ *Ibid.* hal. 18.

³²⁾ *Ibid.*

Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan, kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya). Tidak ada satu pun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. Jadi, hukum itu berada dalam masyarakat sebab hukum hanya ada pada masyarakat.

“Keadaan hukum” (corak dan warnanya) dipengaruhi oleh masyarakat, sehingga hukum merupakan manifestasi dari nilai-nilai kehidupan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum merupakan cermin budaya masyarakat yang memilikinya. Oleh karena itu, hukum selain mempunyai sifat universal, juga mempunyai sifat nasional, di mana hukum suatu negara atau masyarakat yang satu berbeda dengan hukum negara atau masyarakat yang lain, karena filsafat hidup bangsa yang satu tidak sama dengan bangsa yang lain. Perbedaan filsafat hidup ini disebabkan oleh faktor geografis, kepribadian, dan kebudayaan yang berbeda antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain.³³

³³⁾ Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, cet. I, 1987, hal. 16 - 17.

Semua bidang kehidupan dalam masyarakat (sosial, ekonomi, budaya, politik, hankam, teknologi, dan lain-lain) mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, yang kesemuanya mempengaruhi terhadap hukum. Faktor apa yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap suatu peraturan hukum, bergantung pada situasi dan kondisi tertentu yang selalu berubah-ubah menurut tempat dan waktu.

Pada masyarakat bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila, sudah barang tentu semua bidang kehidupan dalam masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap hukum itu, harus tetap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kehidupan dalam masyarakat menjadi .statis, tetapi tetap dinamis, terus-menerus mengalami perkembangan dan perubahan. Perkembangan dan perubahan segi-segi kehidupan dalam masyarakat Indonesia ini adalah pasti akan memberi pengaruh terhadap peraturan hukum di Indonesia.

Sekarang, bagaimana fungsi atau peranan hukum terhadap segi-segi kehidupan masyarakat yang terus-menerus mengalami perkembangan dari perubahan itu?

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum terdapat dua paham yang berbeda. *Paham pertama* mengatakan bahwa fungsi hukum hanyalah mengikuti perubahan-perubahan itu dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pendapat ini dipelopori oleh mazhab sejarah dan kebudayaan (*"cultuur historische school"*) yang diajarkan oleh **Friedrich Carl von Savigny** (1799 - 1861), seorang ahli hukum dari Jerman.

Paham kedua menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Paham kedua ini dipelopori oleh **Jeremy Bentham** (1748 - 1852), seorang ahli hukum dari Inggris. Kemudian, dikembangkan oleh **Roscoe Pound** (1870 - 1964) di Amerika dari aliran "*sociological jurisprudence*" yang dikenal dengan konsepnya, bahwa hukum (harus juga) berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat ("*law as a tool of social engineering*").³⁴

Kalau fungsi hukum dilihat sebagai sarana pengendali sosial, terlihat hukum sebagai menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Hukum di sini hanya sekadar menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagai yang telah ditentukan. Sedangkan fungsi hukum sebagai *social engineering* lebih bersifat dinamis, yaitu hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Jadi, hukum tidak hanya sekadar meneguhkan pola-pola yang memang telah ada dalam masyarakat, tetapi ia berusaha untuk

³⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, cet. I, 1976, hal. 41.

menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru.³⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas (sarana *social control*) dan/atau sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat (sarana *social engineering*). Apakah hukum berfungsi kedua-duanya sekaligus atau hanya salah satu saja, bergantung pada bidang hukum yang dipersoalkan dan bidang kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan.

Para ahli hukum berpendapat, terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral (duniawi, lahiriah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Sedangkan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka (sensitif, rohaniah), hukum lebih berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial (*social control*).³⁶

Bertolak dari dua macam fungsi hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat dijabarkan fungsi hukum dalam kaitannya dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai.

³⁵⁾ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum*, Alumni, Bandung, cet. I, 1977, hal. 143 - 145.

³⁶⁾ Soebagio dan Slamet Supriatna, *op.cit.*, hal. 13: Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 41 -42.

Seorang ahli sosiologi hukum dari Princeton University, **Lawrence Rosen**, yang dikutip **Mulyana W. Kusumah** dalam bukunya *Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan*, melihat ada 3 (tiga) dimensi penting pendayagunaan pranata-pranata hukum di dalam masyarakat yang sedang berkembang, yaitu:

1. Hukum sebagai pencerminan dan wahana bagi konsep-konsep yang berbeda mengenai tertib dan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan pernyataan dan perlindungan kepentingan-kepentingan masyarakat.
2. Hukum dalam peranannya sebagai pranata otonom dapat pula merupakan pembatas kekuasaan sewenang-wenang, sungguhpun pendayagunaan hukum bergantung pada kekuasaan-kekuasaan lain di luarnya.
3. Hukum dapat didayagunakan sebagai sarana untuk mendukung dan mendorong perubahan-perubahan sosial ekonomi.³⁷

Perspektif yang tampak dominan di Indonesia, menurut **Mulyana W. Kusumah**, menunjukkan pentingnya hukum sebagai sarana bagi perubahan-perubahan sosial atau sarana pembangunan.³⁸

³⁷⁾ Mulyana W. Kusumah, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 4.

³⁸⁾ *Ibid.*, hal. 5.

Dalam kaitannya dengan pembangunan, **Sunaryati Hartono**, menyebut ada 4 (empat) fungsi hukum dalam pembangunan, yaitu:

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.³⁹

Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menyebutkan 4 (empat) tahap fungsi hukum, yaitu:

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan.
4. Fungsi kritis dari hukum.⁴⁰

Soerjono Soekanto menerangkan fungsi hukum pada masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masa transisi. di mana hukum dapat difungsikan sebagai

³⁹⁾ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982, hal. 6.

⁴⁰⁾ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 154 - 155.

penunjang penyelesaian masa transisi. Dalam menunjang penyelesaian masa transisi tersebut hukum diharapkan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan atau keserasian antara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.⁴¹

Akhirnya, perlu dikemukakan di sini pendapat ahli hukum bangsa Belanda yang bernama **Gevers**, yang menerangkan fungsi hukum secara umum dalam masyarakat, sebagai berikut:

1. Hukum berfungsi sebagai alat untuk membagi hak dan kewajiban di antara para anggota masyarakat. Peraturan hukum memberikan suatu petunjuk arah pada tuntutan yang dapat dilaksanakan oleh berbagai peserta dalam lalu lintas sosial satu sama lain.
2. Hukum berfungsi mendistribusi wewenang untuk mengambil keputusan mengenai soal publik, soal umum.
3. Hukum berfungsi menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan. Oleh karena itu, hukum menunjukkan lembaga yang dapat memberikan keputusan yang dapat dipaksakan dalam penyelesaian pertentangan antara para anggota suatu masyarakat, dan memberikan peraturan

⁴¹⁾ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, *op.cit.*, hal. 37 - 38.

mengenai cara bagaimana lembaga tersebut bekerja dalam menangani hal itu serta memberi aturan yang harus dilaksanakan pada penyelesaian pertentangan tersebut, maka hukum bekerja sebagai suatu mekanisme bagi penyelesaian perselisihan.⁴²

⁴²⁾ Gevers, Hukum dan Masyarakat (dalam Algra, *Mula Hukum* terjemahan Rechtsaang oleh Simorangkir), Binacipta, Bandung, cet. I, 1983, hal. 379, 382, 385.

BAB 3

KONSEP INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁴³

⁴³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, h. 153-154.

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Tiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara yaitu⁴⁴:

1. *Supremacy of law*

Adapun dari pengertian di atas *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi

⁴⁴ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, h. 9-12

hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme.

2. *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3. *Due process of law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis. Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan

atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau rules and procedures.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Shandi Patria Airlangga⁴⁵, Negara hukum adalah negara yang sistem penyelenggaraan negaranya berdasarkan aturan Hukum. Konsep hukum merupakan konsep yang lahir dari konsep nomoklasi yang berkembang dari pemikiran Barat. Kata tersebut berasal dari kata Nomos yang berarti norma dan Kratos yang berarti kekuasaan. Negara hukum adalah sebuah konsep pemerintahan negara berdasarkan undang-undang.. Kemudian Negara hukum menurut Udiyo Basuki bermakna kontrol tata kelola berbasis hukum. Menurut prinsip negara hukum yang harus menjamin kepastian, ketertiban dan keadilan, serta penegakan hukum, khususnya pemerintah atau penggaris. Hukum dikenal sebagai aturan terbaik yang harus dipatuhi masyarakat saat terlibat dalam interaksi sosial. Dan oleh penguasa

⁴⁵ Airlangga, S. P. (2019). Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis. *Cepalo*, 3(1), 1.
<https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>

dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berdasarkan konsep, gagasan dan cita-cita. Sistem sosial yang melekat dalam hukum adalah semaraknya nilai-nilai yang bersemayam di hati masyarakat yang tinggal di sana.⁴⁶

Oleh karena itu, menurut Hananto Widodo, Fradhana Putra Disantara dalam suatu negara berpaham hukum, suatu badan atau instansi pemerintah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tindakannya. Secara konstitusional, Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Terdapat perbedaan penting antara konsep negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan konsep negara hukum setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep negara hukum diatur dalam pasal-pasal dalam UUD NRI 1945., bukan lagi didalam penjelasannya.

Aspek kepastian hukum erat kaitannya dengan perkembangan kebijakan dalam norma hukum, baik dalam bentuk pengambilan keputusan (*bechicking*)

⁴⁶ Basuki, U. (2020). Refleksi atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia. *Literasi Hukum*, 4(2), 1–20.

maupun pengaturan (*regeling*). Aspek keadilan, di sisi lain, berkaitan erat dengan putusan yudisial, yaitu putusan terhadap para pihak yang beracara, baik berdasarkan asas ketidak berpihakan atau tidak. Oleh karena itu, aspek keadilan biasanya selalu berkaitan dengan proses peradilan. Konstitusi dan hukum administrasi. Salah satunya terkait dengan pengambilan keputusan pejabat pemerintah. Dalam mengambil keputusan, baik Presiden maupun aparatur negara lainnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Menurut Leah Levin bahwa konsep HAM mempunyai dua pengertian dasar, yaitu⁴⁸

pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena merupakan seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dan kemanusiaan setiap insan dan hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar hak-hak itu adalah persetujuan yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk kepada hak-

⁴⁷ Widodo, H., & Disantara, F. P. (2021). Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 197. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226>

⁴⁸ Ibid, hlm..6

hak tersebut dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama.

Konsep perlindungan HAM melalui mekanisme hukum mengakui bahwa sejak lahir manusia membawa serta hak-haknya yang melekat dalam dirinya sebagai manusia. Sekalipun lebih tepat jika dikatakan bahwa konsepsi perlindungan HAM bahkan, sudah ada sebelum manusia itu lahir ke dunia.⁴⁹

Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak dasar atau hak pokok manusia yang sebenarnya sudah dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia untuk melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Interpretasi hak ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Pernyataan itu berarti pengakuan secara yuridis hak asasi manusia.⁵⁰ Pada Pasal 28 D UUD 1945 ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁵¹

⁴⁹ O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Bandung: P.T. Alumni, 2007, hlm. 61

⁵⁰ *Ibid*, hlm.102

⁵¹ Suwantoro, dkk, “Perlindungan hukum bagi tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia” *Jurnal Hukum Magnus Opus*(Online), Volume I Nomor 1 (Agustus 2018), hlm. 43

Pengakuan akan hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut Undang-undang HAM yang menempatkan kedudukan sama dihadapan hukum. Dan lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Kekuasaan Kehakiman juga telah menetapkan asas-asas bagi tersangka seperti asas non deskriminasi Pasal 4 ayat (1) “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” lalu asas praduga tidak bersalah Pasal 8 ayat (1) “Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

BAB 4

SISTEM PERADILAN DI NEGARA INDONESIA

Pengadilan merupakan suatu institusi dalam masyarakat yang telah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga hukum yang memeriksa dan mengadili perkara, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu institusi ekonomi dan politik serta sebagai lambang harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan lain-lain. Pengadilan tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu institusi hukum saja sebab sama sekali tidak menggambarkan secara lengkap.⁵²

Pengadilan sebagai lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting, keberadaan lembaga pengadilan merupakan ciri utama dari sebuah negara hukum. Sesuai dengan konstitusi, pengadilan dapat berperan baik secara politis, yuridis maupun sosiologis.⁵³

⁵² Satjipto Rahardjo, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 5 tahun XXXIV, 1994, hlm.447

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1

1. Peran politis merupakan fungsi umum dari setiap lembaga negara. Peran ini meliputi keterlibatan Mahkamah Agung yang secara sadar membawa negara ini menuju pada tujuan seperti tercantum dalam konstitusi.⁵⁴ Peran Mahkamah Agung tersebut tentu saja harus diikuti oleh lembaga-lembaga pengadilan di bawahnya;
2. Peran yuridis merupakan fungsi utama dari pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Peran sosiologis merupakan peran yang tidak kurang pentingnya dalam menjalankan kehidupan pengadilan, karena peran ini merupakan jiwa bagi peran-peran lainnya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 di mana hakim wajib menggali,

Menurut Nevey Varida Ariani⁵⁴, pengadilan harus dapat memberikan layanan yang kompetitif di semua lapisan masyarakat, bukan hanya wajib menjunjung tinggi integritas dan independen. Untuk alasan ini, pengadilan

⁵⁴ Ariani, N. V. (2018). GUGATAN SEDERHANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System). *De Jure*, 18(3), 381–396.

harus dirancang terlebih-lebih pada tingkat pertama, memberikan pelayanan maksimal yang ditandai dengan proses yang hemat biaya, sederhana, dan waktu penyelesaian kasus cepat.

Dalam penjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 disebutkan bahwa "Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebagai prinsip utama dan efisien yang mengarah pada implementasi keadilan dan manajemen layanan. Asas sederhana adalah peninjauan dan penyelesaian kasus dilakukan secara efisien dan efektif. Asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegakan hukum untuk dilaksanakan secara menyeluruh di semua tingkatan dan lembaga. Asas cepat, ditafsirkan untuk menciptakan sistem peradilan sebagai lembaga yang dapat dengan cepat menjamin realisasi /pencapaian lembaga peradilan dari pencari keadilan dari upaya penegakan hukum. Dengan tetap memperhatikan pertimbangan hukum, ketelitian, ketepatan, dan pertimbangan sosiologis untuk menjamin rasa keadilan di masyarakat. Bagian dari prinsip ini adalah bahwa prosesnya cepat, hasilnya cepat, dan tingkat kinerja dan produktivitas peradilan dinilai dengan cepat. Biaya rendah berarti bahwa mengejar keadilan melalui peradilan ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan,

dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri⁵⁵

Walaupun berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat aturan yang mengatur tentang proses berperkara di pengadilan haruslah dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, seperti diuraikan di atas, namun kenyatannya di lapangan tidaklah sepenuhnya hal ini terpenuhi.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang⁵⁶ .

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.⁵⁷

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hlm. 90

⁵⁷ Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 145.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.⁵⁸ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.⁵⁹ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hlm. 14

⁵⁹ *Ibid*, hlm.17

tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial. Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang telah merasa dirugikan atau dapat juga dikatakan ketika adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan pidana ini lebih banyak menempatkan hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) yaitu penentuan nasib seseorang saat berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, dampak dari adanya perbuatan pidana menimbulkan munculnya tugas dan wewenang penegak hukum untuk mengungkapkan siapa pelaku dari perbuatan tersebut.⁶⁰

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya dasar atau landasan yang digunakan saat ini yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya disebut KUHAP). Dalam KUHAP terdapat asas asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, diantaranya sebagai berikut⁶¹:

⁶⁰ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7.

⁶¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

1. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
2. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*)

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).⁶²
3. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
4. Pada kepala sub paragraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.⁶³
5. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie* (Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).⁶⁴

⁶²Lilik Mulyadi, 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 17

⁶³ Andi Hamzah, 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Hlm. 20

⁶⁴ Lihat huruf e Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4) KUHAP. Demikian pula lihat Pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan asas

6. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan
Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.⁶⁵
7. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).⁶⁶
8. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir

ini, yaitu Pasal 60, 102 ayat (1), 106, 107 ayat (3), 110, 138 dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP

⁶⁵ Op.Cit., Lilik Mulyadi. Hlm 18

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dan mendengar pemeriksaan di persidangan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).⁶⁷

9. Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum

Tahapan proses perkara melalui pengadilan dalam sistem peradilan di negara Indonesia melalui empat tahap yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi, serta peninjauan kembali. Dimana prosesnya dapat memakan waktu yang lama bahkan bertahun-tahun, sehingga biaya yang dikeluarkan para pihak pun tidaklah sedikit.

Kondisi tersebut jelas menyebabkan berkurangnya minat para pencari keadilan untuk menyerahkan sengketa mereka ke pengadilan. Kenyataan lainnya yang sering terjadi yaitu isu mafia peradilan di Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum, misalnya penawaran pengurangan hukuman atau percepatan putusan dan lain-lain dari seseorang yang bertindak sebagai penghubung. Korupsi banyak dilakukan oleh para hakim, dan terjalinnya komunikasi yang sangat erat antara hakim dengan pengacara menyebabkan semakin rapuhnya penegakan hukum.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut M. Alvi Syahrin, “Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap suatu tindak pidana bertujuan untuk memulihkan keadaan korban kejahatan semaksimal mungkin sebelum terjadinya perkara pidana. Asas restorative justice harus diterapkan pada peradilan pidana. Selama ini, penjara sebagai hukuman utama untuk pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan. Prinsip restorative justice adalah memulihkan hubungan baik antara pelaku dan korban, sehingga hubungan pelaku dan korban tidak lagi menjadi dendam. Hal ini sangat membantu penderitaan korban kejahatan, meskipun pelaku kejahatan telah memberikan kompensasi atau kompensasi kepada korban kejahatan. Hal ini karena korban mungkin telah menderita kerugian psikologis sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Jika penjahat tidak dapat memberikan ganti rugi atau ganti rugi kepada korban kejahatan, negara seharusnya yang wajib membayar jumlah yang harus dibayarkan kepada korban kejahatan, bahkan jika belum ada keputusan pengadilan.”⁶⁸

Beberapa permasalahan yang di dalam tubuh pengadilan di Indonesia adalah: (a) Masalah penegakan hukum, bagi kepentingan pencari keadilan; (b) Masalah penegakan

⁶⁸ Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>

hukum dalam ruang lingkup departemen; (c) Masalah bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung.

Masalah di atas memperlihatkan masih lemahnya penegakan hukum, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari aparat penegak hukum, karena melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan, yaitu tindakan nyata aparat penegak hukum terhadap pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan melanggar hukum lainnya.⁶⁹

Bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung merupakan masalah yang sulit diselesaikan selama struktur pengadilan yang ada saat ini tetap dipertahankan. Untuk itu, perlu dikaji bagaimana caranya mencari solusi agar masalah ini dapat diatasi. Dengan mengkaji data sejarah pengadilan khususnya tentang struktur pengadilan yang pernah berlaku saat itu di Indonesia dan mengkaji struktur pengadilan yang berlaku di negara lain, sebenarnya dapat ditemukan solusi yang baik.

Agar masalah bertumpuk perkara dapat diatasi maka perlu dipikirkan perubahan yang komprehensif terhadap sistem peradilan di Indonesia.⁷⁰

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, 2001, hlm. 145

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Op. Cit., hlm. 119

Menurut Mochamad Basarah, jika sistem peradilan yang berlaku saat ini tetap dipertahankan, akan sulit untuk mengurangi bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung. Saat ini sebenarnya merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perubahan dengan melaksanakan pembentukan pengadilan-pengadilan yang dapat menangani perkara-perkara sederhana (*District's Court* atau *Lower Court*) yang terdiri dari pengadilan perdata untuk gugatan-gugatan kecil, seperti small claims court di Amerika Serikat dan pengadilan untuk pelanggaran-pelanggaran pidana (termasuk pelanggaran lalu lintas) atau Pengadilan Daerah semacam *Municipal Court*. Perkara-perkara yang ditangani oleh pengadilan tersebut, bagi pihak yang dikalahkan tidak disediakan upaya hukum lain, perkara tersebut harus selesai ditingkat pengadilan rendah (*lower court*).

BAB 5

HAK ASASI MANUSIA

Menurut kamus besar mengartikan HAM dengan istilah hak dasar atau yang pokok, secara umum, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia, dimana tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia⁷¹.

Konsepsi hak asasi manusia lahir dari pergulatan panjang umat manusia, bagi sebagian orang bahkan menyebutnya sebagai suara-suara korban. Terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan merupakan awal pembuka kesadaran tentang konsep hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia tidak akan berhenti sampai pada hari ini karena muara itu ada pada peradaban manusia itu sendiri. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara inherent pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan

⁷¹ Dasim Budimansyah, Hak Asasi Manusia, Jakarta: Universitas Terbuka, 2015, hlm. 5

seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan⁷²

Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian. Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan

⁷² J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, Gramedia, Jakarta, 2013, hlm. 8

menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Sepanjang Abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui⁷³

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*nondiscrimination*).⁷⁴

Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma, dan kerangka konseptual tidak lahir dengan *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948. Dari perspektif arah barangkali lebih tepat deklarasi hak-hak azasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB itu dihayati sebagai pengakuan yuridik formal dan titik kulinisasi perjuangan sebagian besar umat manusia di seantero dunia, khususnya yang tergabung dalam

⁷³ J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8

⁷⁴ Soetandyo Wignjosobroto, *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman: Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation, 2003.

organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan menegakkan hak-hak asasi serta martabat pribadi manusia demi terciptanya keadilan dan perdamaian di dunia.

Upaya pemikiran, konseptualisasi, dan perjuangan untuk mengakui dan menegakkan eksistensi hak-hak asasi manusia jauh sebelumnya telah muncul ditengah-tengah masyarakat umat manusia, baik di Barat maupun di Timur, kendatipun upaya tersebut masih bersifat lokal, partial, dan sporadikal.

Kode Hukum Raja Hammurabi inisialnya, adalah indikasi yang membenarkan bahwa dalam masyarakat manusia di dunia barat telah mulai tumbuh kesadaran akan martabat dan harkat dirinya sehingga kode hukum Hammurabi sengaja diundangkan untuk memberantas yang congkak dan murka dan membawa keadilan bagi masyarakat. Pada jaman Yunani Kuno, Plato (428-348) telah memaklumkan kepada wanga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama baru tercapai kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Juga Aristoteles (384-322 SM) seringkali memberikan wejangan kepada para pengikutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam akar budaya masyarakat Indonesia pun, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan martabat manusia sudah mulai

berkembang. Inisalnya, dalam masyarakat Jawa Kuno telah dikenal istilah “Hak Pepe” yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa setempat, seperti hak mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa.

Sisi kelam sejarah umat manusia sangat sarat dengan peristiwa-peristiwa yang mengungkapkan keprihatinan, bagaimana manusia baik secara individual maupun kolegal, berjuang mati-matian untuk melawan penindasan, pemerkosaan dan pembantaian serta pencampakan hak-hak asasi manusia dan orang atau kelompok lain. Tindakan mengabaikan dan memandang rendah hak-hak dasar manusia telah menimbulkan kemarahan dalam hati sanubari setiap orang dan konsekuensinya terjadilah konflik fisik dan persenjataan yang tidak akan pernah terselesaikan.

Perjuangan para bangsawan Inggris, untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dicampakkan oleh kecongkakan kekuasaan raja John yang bertahta pada saat itu, akhirnya melahirkan sebuah Piagam Agung - Magna Charta (1215) - sebuah dokumen historis yang isinya antara lain memberikan batasan yang jelas dan tegas terhadap kekuasaan raja yang absolut dan totaliter sehingga hak-hak dasar rakyat tetap terjainin. Kemudian, pada tahun 1689, disahkan oleh parlemen Inggris sebuah Undang-undang hak (*Bill of Rights*) setelah sebelumnya terjadi revolusi berdarah (*The*

glorious Revolution of 1688), sebuah revolusi emansipatorik untuk memberikan perlawanan terhadap raja yang berkuasa pada saat itu.

Gerakan emansipatorik dan revolusi kemanusiaan yang terjadi di Inggris itu kemudian menjadi sumber inspirasi timbulnya gerakan revolusioner di Perancis dan Amerika. Pada tahun 1789, di Perancis dicetuskan *Declaration des Droits de l'home et du Citoyen*, sebuah deklarasi yang menjainin persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan- *egalite, Fraternite*, dan *liberte*. Demikian pula di Amerika, pada kurun waktu yang hampir bersamaan disahkan sebuah undang-undang hak (*The bill of rights*) yang kemudian menjadi bagian utama dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1791. Baik *Bill of Rights* Amerika maupun *Declaration des droits de l'home et du Citoyen* di Perancis dapat dipahami sebagai konkretisasi kemauan masyarakat (*volente generale*) untuk membentuk peraturan hukum yang secara formal dapat menjainin dan melindungi hak-hak asasi manusia agar para penguasa tidak bertindak sewenang-wenang - represif dan otoriter terhadap yang lemah dan tidak berkuasa.

Gerakan emansipatorik dan revolusi kemanusiaan yang terjadi secara simultan, baik di Inggris, Amerika, maupun Perancis itu merupakan pengejawantahan rasa ketidakpuasan dan kejengkelan terhadap situasi dan realitas sosial yang tengah berlangsung karena hak-hak

asasinya diperkosa dan dipreteli oleh sekelompok orang atau golongan tertentu. Gerakan-gerakan tersebut lebih banyak mendapat inspirasi dari gagasan-gagasan hukum alam (*natural law*) sebagaimana diintrodusir oleh John Locke (1632-1704 dan Jean Jacques Rousseau (1722-1778). Dalam mazhab hukum alam konsepsi dasar hak-hak asasi manusia hanya meliputi *The right to life, the right to liverty*, dan *the Right to property*.

John Locke yang anti absolutisme dan pendukung The Glorious Revolution di Inggris itu, sebagaimana Hobbes, mendasarkan kerangka peinikirannya di atas sebuah hipotesa, bahwa manusia mula-mula belum bermasyarakat, tetapi berada dalam keadaan alainiah, State of nature, yaitu suatu keadaan di mana belum terdapat kekuasaan dan otorita apa-apa, semua orang sama sekali bebas dan sama derajatnya. Dalam perkembangan selanjutnya, di antara orang-orang itu sering terjadi percekcoakan karena adanya perbedaan peinilikan harta benda dan yang lebih celaka lagi karena ada orang yang hidup berkelimpahan di atas penderitaan orang-orang lain. Dalam kondisi '*State war*' seperti itu, timbul peinikiran untuk melindungi nilai-nilai mereka yang paling fundamental dan esensial seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak terhadap inilik pribadi sebagai suatu kebutuhan yang mendesak.

Mereka kemudian berkumpul dan mengadakan perjanjian untuk bermasyarakat dan menyerahkan sebagian dari hak-hak mereka kepada seorang pemimpin dan pemimpin itu bertugas untuk melindungi dan menjainin pelaksanaan hak-hak mereka. Locke berpendapat, bahwa ada hak-hak individu dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya dan diserahkan kepada pemimpin, ini casu negara, yaitu hak atas hidup, hak atas kemerdekaan dan hak atas inilik pribadi sebagai hak-hak asasi Hak-hak tersebut diterima setiap manusia sejak dilahirkan dan bukan diberikan oleh hukum manusia atau masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, konsepsi hak-hak asasi manusia terus menerus mengalaini perubahan. Isi dan ruang lingkup dan hak-hak asasi manusia warisan masa lampau itu ternyata tidak responsif dan aspiratif lagi dengan situasi dan tuntutan realitas sosial yang makin lama makin berkembang dan menghendaki agar tidak hanya hak-hak yang bersifat yuridik-politik saja yang dilindungi melainkan juga hak-hak dalam bidang kehidupan lainnya, seperti hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi yang mencakupi bidang yang lebih luas lagi itu, Franklin D. Roosevelt, presiden Amerika, pada permulaan abad ke-20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang kemudian kita kenal dengan "*The four Freedoms*" yaitu

Freedom of Speech, Freedom of Religion, Freedom Fear, dan Freedom from want.

Untuk memberikan argumentasi terhadap pendapatnya itu, Roosevelt menyatakan bahwa untuk membahagiakan manusia tidak cukup dengan memberikan pengakuan hak-hak politik terhadap dirinya. Hak-hak politik dan yuridik, seperti hak atas kebebasan, hak menyatakan pendapat, hak untuk ikut dalam Pemilihan Umum dan Equality before the Law tidak akan berarti apa-apa seandainya kebutuhan manusia yang paling mendasar (basic needs) seperti sandang, pangan, dan papan tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini hak manusia harus juga mencakup bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Dimensi baru hak-hak asasi manusia yang dirumuskan oleh D. Roosevelt itu kemudian menjadi inspirasi dan bagian yang tidak dipisahkan dari Declaration of Human Rights 1948 di mana seluruh umat manusia melalui wakil-wakilnya yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa seia sekata dan bertekad untuk memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridik formal terhadap hak-hak asasi dan merealisasikannya. Dan perspektif kultural dan sosial barangkali pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia itu kita pandang sebagai puncak peradaban umat manusia dan merupakan titik temu antara dua dunia yaitu dunia timur dan dunia barat, dua dunia

yang saling kontroversial. Dalam deklarasi tersebut manusia mendapat posisi sentral di mana harkat dan martabat manusia, hak-hak dan kebebasan asasinya dijunjung tinggi dengan tak ada kekecualian apapun seperti bangsa, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, agama, keyakinan politik, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, inilik, kelahiran atau pun kedudukan lainnya.

Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia - *The Universal Declaration of Human Rights* - yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu terdiri dan 30 pasal dan sangat sarat dengan ketentuan mengenai hak-hak (asasi) manusia. Secara teoritik, hak-hak yang terdapat dalam deklarasi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bagian. Bagian pertama, menyangkut hak-hak politik dan yuridik; bagian kedua, menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia; dan bagian ketiga, menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan hak-hak budaya.

Konsekuensinya hak-hak asasi manusia harus dilihat dan dipahaini secara utuh, tidak partial. Tetapi rupanya yang terjadi dalam praktek lain sama sekali. Hak-hak asasi manusia seringkali ditafsirkan secara sempit dan dalam pelaksanaannya yang seringkali diutamakan ialah hak-hak politik dan yuridik seperti hak mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak meinihak, hak untuk tidak ditahan secara

sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan lain sebagainya. Tafsiran yang partial seperti ini adalah bukti sah pemahaman yang keliru dan celakanya tafsiran semacam ini berlangsung cukup lama.

Situasi dan realitas sosial kemasyarakatan yang tengah dihadapi barangkali telah memberikan legitimasi tafsiran semacam itu dan sebagaimana ditulis dalam bagian terdahulu dan tulisan ini, isi dan ruang lingkup hak asasi yang terdapat dalam Deklarasi 1948 itu lebih banyak mengambil sumber inspirasi dan mazhab-mazhab hukum alam abad sebelumnya dan peristiwa-peristiwa dua perang dunia yang secara besar-besaran telah membantai dan mempreteli hak-hak asasi manusia serta semakin merajalelanya dominasi kekuasaan raja yang absolut dan otoriter pada sekitar abad pertengahan dan ketakutan kembali terjadinya peristiwa-peristiwa dan kecemasan-kecemasan seperti itu telah mendorong Organisasi PBB untuk mencantumkan lebih banyak hak-hak politik dan yuridik pada piagam hak-hak asasi manusia itu.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau deklarasi hak-hak asasi manusia tahun 1948 itu, isinya sarat dengan hak-hak yuridik dan politik dan barangkali hal itulah yang menjadi ciri khas *Universal Declaration of Human Rights* yang dalam pembabakan perkembangan konsepsi dasar hak-hak (asasi) manusia disebut

“Generasi I hak-hak asasi manusia“. Di negara-negara dunia ketiga - *Underdevelopped Countries* - termasuk Indonesia, interpretasi dan aktualisasi hak-hak asasi manusia secara sempit masih sangat dominan. Pembangunan yang dilaksanakan untuk memberikan isi dan makna pada kemerdekaan seringkali diidentikkan dengan mewujudkan hak-hak yuridik dan politik rakyat sementara hak-hak yang lainnya, pemenuhannya dinomorduakan.

Pendekatan pembangunan yang umumnya dilaksanakan di negara-negara sedang membangun itu tidak memenuhi harapan lagi. Tesis pembangunan yang memustahilkan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya kalau pembangunan di bidang politik dan yuridik tidak dinomorsatukan ternyata membawa implikasi-implikasi sosial yang sangat memprihatinkan. Jurang antara si kaya dan si miskin menajam dan akibat-akibat sampingannya ternyata sangat mencemaskan. Hak (asasi) manusia yang tanpa diskriminasi justeru telah mempercepat terciptanya ketimpangan sosial yang memperdalam jurang antara *The Upper class* - mereka yang serba berkelimpahan - dengan *The lower class* - kaum miskin dan papa. Azas persamaan di depan hukum - *Equality before the law* - hanya memperluas status quo, mengkayakan yang kaya dan memiskinkan yang miskin.

Pada awal tahun 1960-an baru ada upaya dan komisi hak asasi PBB untuk merekonseptualisasi dan mereaktualisasi hak-hak asasi manusia dan dalam upaya ini hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya mendapat porsi perhatian yang lebih besar. Pada tahun 1966 upaya rekonseptualisasi hak-hak asasi manusia itu mencapai puncaknya ketika sidang umum PBB mengesahkan *International oventant on economic, social and cultural rights* dan *International Covenant on sipil and political rights* serta sebuah protokol tambahan yang mengatur tentang hak-hak sipil dan politik. Dua kovenan inilah yang menjadi dokumen dasar 'generasi II' konsepsi dasar hak-hak asasi manusia sebagai babak baru dalam perkembangan hak-hak asasi manusia.

Dalam "generasi II konsepsi dasar hak-hak asasi manusia", hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya diberi perhatian yang sangat besar dan hal ini merupakan reaksi - antithesa - terhadap konsepsi dasar generasi I hak-hak (asasi) manusia yang lebih menekankan hak-hak politik dan yuridik dan mengesampingkan hak-hak yang lainnya. Dalam generasi II, justeru hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya yang diberi perhatian yang lebih besar dan mengesampingkan hak-hak politik dan yuridik. Kalau diamati secara teliti, pada dasarnya kedua dokumen hak-hak asasi manusia - baik dokumen tahun 1948 maupun dokumen tahun 1966 - sulit sekali dibedakan

karena keduanya mengatur tentang baik hak-hak yuridik, politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Akan tetapi sulit sekali kita menghilangkan kesan, bahwa dokumen hak asasi tahun 1948 itu sangat sarat dengan hak-hak yuridik dan politik sedangkan dokumen hak asasi tahun 1966 sangat sarat dengan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Dan dalam deklarasi yang baru ini ada semacam kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah untuk mewujudkan terciptanya suasana dan kondisi di mana setiap orang dapat merealisasikan hak-hak tersebut.

Pada saat menyusun dua dokumen hak asasi tahun 1966 itu ada beberapa perbedaan yang mendasar antara sifat hak-hak tradisional, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, hak atas kedudukan yang sama di depan hukum dengan sifat hak-hak baru dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk hak-hak sipil tidak terlalu sulit menjabarkannya dan merumuskannya menjadi lebih konkrit, akan tetapi hak-hak baru tapi sangat sulit dirumuskan menjadi lebih konkrit, misalnya paham mengenai “penghidupan yang layak” sangat berbeda di negara-negara baru dengan negara-negara maju. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Komisi hak asasi manusia PBB memisahkan dokumen hak-hak yuridik dan politik dan dokumen hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Perbedaan lain yang dapat kita lihat, bahwa hak-hak politik pada dasarnya bersifat melindungi individu, komunitas, dan masyarakat dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pihak penguasa. Untuk melaksanakan hak-hak politik barangkali cukup dengan membuat peraturan-peraturan hukum yang dapat membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sampai melanggar hak-hak rakyat. Akan tetapi untuk melaksanakan hak-hak dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan menetapkan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, pemerintah harus secara aktif menggali sumber-sumber kekayaan masyarakat yang masih bersifat potensial dan menciptakan iklim yang sedemikian rupa sehingga hak-hak dalam bidang ekonomi, seperti hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, benar-benar dapat direalisasikan. Inilah yang mendorong pemerintah untuk mengadakan campur tangan yang luas dalam bidang ekonomi, dengan segala resiko tentunya.

Kedua dokumen dasar hak-hak asasi yang disahkan PBB pada tahun 1966 itu patut diukir dalam sejarah dunia sebagai prestasi luar biasa PBB dalam memformulasikan dan mengkontekstualisasikan kembali isi dan ruang lingkup konsepsi dasar hak-hak asasi manusia. Tetapi itu bukan suatu hasil akhir. Konsepsi dasar hak-hak asasi manusia senantiasa terus menerus direinterpretasikan dan direkayasa agar mampu

memberikan tanggapan yang responsif terhadap tuntutan masyarakat yang tengah mengalami transformasi sosial. Baik dokumen hak asasi tahun 1948 maupun tahun 1966 merupakan produk sejarah dan refleksi pengalaman hidup manusia, masyarakat sehari-hari.

Perkembangan konsepsi dasar hak-hak asasi manusia dan generasi I sampai dengan generasi II mencerminkan perubahan pemikiran umat manusia, bahwa membahagiakan manusia sebagaimana didambakan dalam piagam PBB itu tidak cukup hanya dengan memperhatikan hak-hak politik dan yuridik saja atau hanya memperhatikan hak hak ekonomi, sosial, dan budaya saja dengan mempreteli hak-hak lainnya. Pemahaman yang partial semacam itu bukan saja menjauhkan masyarakat manusia dan dambaan akan terciptanya kondisi hidup yang aman, damai, dan penuh bahagia tetapi juga telah menggiring umat manusia ke dalam cengkeraman penderitaan, penindasan, dan pemelaran serta pemiskinan yang semakin terstruktur.

Karena itu, konsepsi dasar hak-hak asasi manusia, baik generasi I - yang mempunyai ciri keutamaan pada pelaksanaan hak-hak politik dan hukum - maupun generasi II - yang mempunyai ciri keutamaan pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya harus disintesakan dan diramu menjadi konsepsi baru yang lebih luas dan Secara akomodatif mampu mencakupi isi

dan ruang lingkup konsepsi dasar generasi I dan generasi II hak-hak asasi manusia yang dalam pembabakan sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia disebut "*The rights to development*" - hak-hak atas pembangunan - dan inilah yang merupakan generasi III hak-hak asasi manusia.

Hak-hak atas pembangunan sebagai paradigma baru terhadap hak-hak asasi manusia muncul sebagai reaksi dan protes terhadap pola pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga di mana makna pembangunan telah mengalami distorsi yang sangat parah. Pembangunan telah ditafsirkan secara sempit yaitu perwujudan hak-hak ekonomi rakyat dan untuk itu, pola pembangunan yang diterapkan di negara-negara tersebut adalah pola pembangunan yang memberikan prioritas pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam bidang-bidang yang lainnya dikecualikan. Pola pembangunan seperti itu mensyaratkan terpeliharanya stabilitas dan untuk mencapai hal tersebut hak-hak dan kebebasan dasar rakyat harus dipreteli dan bila perlu dicampakkan.

Apa yang menjadi isi dan ruang lingkup *the rights to development* ini memang hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara para ahli. Hak-hak atas pembangunan itu, pada dasarnya bukanlah hak-hak yang baru sama sekali akan tetapi merupakan perluasan dan penekanan kembali terhadap beberapa pasal yang

tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan menjadi elemen-elemen utama dan konsepsi hak-hak atas pembangunan. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 19, 20 dan 21 yang mengatakan bahwa setiap orang mempunyai “hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”, “hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat secara damai”, “hak untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri baik Secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakilnya”. Kemudian dalam pasal-pasal lainnya seperti pasal 22, 23, dan 25 yang menegaskan bahwa setiap orang, “berhak atas jaminan sosial dan berhak pula melaksanakan hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu guna martabatnya dan guna perkembangan pribadinya”, “berhak atas pekerjaan, memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran”, dan “berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan yang baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya.”

Dengan membaca teliti ketentuan-ketentuan tersebut, menginterpretasikannya secara kontekstual kita akan tiba pada kesimpulan, bahwa pada prinsipnya *the rights to development* itu merupakan hak rakyat mayoritas untuk membebaskan diri dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, keterbelakangan, kemelaratan, dan

keragu-raguan. Karena itu pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang secara sengaja dibuat untuk menciptakan kondisi-kondisi sehingga setiap orang dapat menikmati, menjalankan, memanfaatkan semua hak asasinya baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil, maupun politik. Pembangunan yang dilaksanakan harus pula memperhatikan, menghormati hak-hak tersebut di atas secara proporsional tanpa mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Strategi pembangunan yang fragmentaris sifatnya tidak saja tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak-hak asasi manusia tetapi pembangunan yang demikian sama dengan penegasian terhadap makna dan hakekat pembangunan itu sendiri.

Dimensi historis dan kembara konseptualisasi dan aktualisasi hak-hak (asasi) manusia yang telah kami paparkan secara panjang lebar di atas menghantar kita pada arah pemikiran yang hampir senada, bahwa hak-hak asasi untuk sementara waktu telah mencapai puncaknya - deadlock. Dan itu berarti, gagasan tentang hak-hak asasi manusia tidak pernah statis walaupun untuk kurun waktu yang cukup lama dia harus berhenti berkembang. Dia tidak akan berhenti sampai pada stadium yang ketiga saja melainkan tetap membuka peluang terhadap masuknya gagasan-gagasan baru yang lebih inovatif dan konstruktif serta lebih responsif dan aspiratif terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan jamannya.

Barangkali setelah generasi yang ketiga ini akan muncul lagi konsepsi yang lebih baru dan memposisikan dirinya sebagai paradigma alternatif yang lebih mengakar manakala kerangka konseptual *the rights to development* tidak dapat mengemban misi pembaharuan kehidupan yang lebih baik bagi kaum miskin dan papa yang merupakan lapisan paling bawah masyarakat ini dan merupakan mayoritas penduduk di dunia. Dalam perkembangan selanjutnya, reinterpretasi dan reformulasi terhadap *the rights to development* ini mungkin akan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak seandainya paradigma *the rights to development* itu telah diartikan secara keliru oleh para perencana pembangunan - khususnya di negara-negara dunia ketiga - dan perwujudannya justeru menopang struktur-struktur sosial yang telah mapan, dan mempertajam jurang antara mereka yang kaya - *the oppressor* - dengan mereka yang miskin - *the oppressed*. Begitu pola pembangunan yang dilaksanakan masih bercorak elitis dan pola pembangunan yang berwawasan kerakyatan atau populis dengan partisipatorik sebagai ciri utamanya tetap saja menjadi utopia kecil, masyarakat lapisan bawah tetap saja terhimpit dalam cengkeraman ketidakadilan yang Semakin terstruktur. PBB barangkali belum ke sana pemikirannya, akan tetapi hal itu mau tidak mau akan dilakukan bila saja rumusan hak-hak asasi manusia yang sangat ideal itu tidak akan mau kita jadikan sebagai kata-kata mati di

atas kertas saja. Dan bukan tidak mungkin yang bakal terjadi adalah sebaliknya yaitu the rights to development telah menjadi hak-hak kaum “the haves” untuk memiskinkan yang miskin dan mengkayakan yang kaya.

Dalam kerangka itulah buku kompilasi hak-hak asasi manusia ini dihadangkan kepada para pembaca, para pecinta hak-hak asasi dan bukan sekedar dijadikan landasan dalam mengembangkan ke depan gagasan-gagasan tentang hak-hak asasi ini tetapi lebih dan itu, buku yang berisi mengenai perkembangan historis hak-hak asasi dan tahun 1948 sampai sekarang ini dan bagaimana reaksi yang terjadi di beberapa negara di dunia ini, dapat dimasyarakatkan secara luas terutama di kalangan masyarakat bawah sebagai upaya membebaskan mereka dan kemiskinan pengetahuan informasi dan pemahaman mengenai hak-hak asasi manusia.

Selama ini ternyata, dokumen-dokumen ini telah lama singgah dan berhenti dalam laci dan rak-rak kantor para cendekiawan dan birokrat serta menjadi makanan empuk masyarakat anai-anai, sementara kebodohan dan ketidaktahuan yang menjadi anak kembar kemiskinan tetap menjegal lapisan terbesar masyarakat kita. Semuanya itu barangkali tidak sengaja dilakukan, tetapi setuju atau tidak, kondisi seperti itu merupakan kesempatan emas bagi kelompok masyarakat tertentu (*the upper class*) untuk memperkokoh status quonya atau untuk hidup berkelimpahan diatas punggung penderitaan orang lain.

BAB 6

PELAKSANAAN LAYANAN SIDANG *ONLINE* PERKARA PIDANA DI UNIT PELAYANAN TEKNIS PEMASYARAKATAN

Permasalahan Pelaksanaan Sidang *Online* Perkara Pidana

Dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP berbunyi “terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”, dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri”, Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Proses peradilan juga berkaitan dengan hak asasi manusia hal ini karena proses peradilan bagi seorang terdakwa pada hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela

diri dan mempertahankan hak- hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.

Terdapat 2 teori yang mencoba mendefinisikan hak melalui pendekatan teori hakikat hak. Teori yang pertama adalah teori kehendak dan yang kedua kepentingan dan kemanfaatan. Teori kehendak dianut oleh mereka yang berpandangan bahwa tujuan hukum memberikan sebanyak mungkin kepada individu kebebasan apa yang dikehendaknya. Teori ini memandang bahwa pemegang hak dapat berbuat apa saja atas haknya. Sedangkan dari sudut pandang teori kepentingan atau kemanfaatan, Rudolf von Ihering sebagai salah satu penganutnya mendefinisikan hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum Untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban seorang tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana, tersangka juga dilindungi dengan berbagai cara. Salah satu cara melindungi tersangka adalah dengan membagi-bagi tahapan procedural peradilan pidana kepada lembaga-lembaga yang berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembagian lembaga sub system peradilan pidana merupakan salah satu cara melindungi hak asasi tersangka, terdakwa, terpidana.⁷⁵

Dalam webinar yang merupakan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020

⁷⁵ Rahman Syamsyudin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 33

tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik kepada aparat penegak hukum, pemangku kebijakan terkait dan publik, dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa merespon situasi pandemi covid-19 yang merebak diawal tahun 2020, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, sebagaimana terakhir kali diubah dengan SEMA No. 6 Tahun 2020. Melalui SEMA ini, Mahkamah Agung menginstruksikan perkara-perkara perdata, agama dan tata usaha negara disidangkan melalui E-Litigasi atau persidangan secara elektronik. Terkait perkara pidana, jinayat, dan pidana militer, Mahkamah Agung menginstruksikan persidangan selama masa pandemi COVID-19 tetap dilaksanakan seperti biasa di pengadilan, khusus untuk perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan masa penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk perkara-perkara dengan terdakwa yang masa penahanannya masih dapat diperpanjang, maka persidangan ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19.⁷⁶

⁷⁶ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4442/ketua-mahkamah-agung-membuka-acara-webinar-persidangan-pidana-secara->

Permasalahan dalam pelaksanaan sidang pidana di masa pandemi. Pertama, kesulitan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa yang ditahan secara langsung ke dalam ruang sidang karena kebijakan Menteri Hukum dan HAM yang tidak mengizinkan tahanan ke luar Rumah Tahanan. Kedua, persidangan perkara pidana yang sulit untuk ditunda hingga masa pandemi COVID-19 berakhir mengingat adanya batas waktu penahanan terdakwa yang erat kaitannya dengan hak asasi para terdakwa. Sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan yang timbul tersebut, pada tanggal 13 April 2020, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sebagai respon atas kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dan mengkhawatirkan terhadap proses penegakan hukum, terutama peradilan pidana”, ujar M.Syarifuddin⁷⁷.

Diakhir sambutannya KMA mengatakan, Mahkamah Agung memilih hari ini yang bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia untuk melakukan sosialisasi PERMA Nomor 4 Tahun 2020, karena melalui PERMA ini kami ingin memberikan jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial), yang merupakan jaminan bagi

elektronik-dan-implikasinya-terhadap-hak-asasi-manusia, dikutip pada tanggal 17 juni 2021

⁷⁷ Ibid

perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan. Secara khusus, PERMA ini bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Perma ini juga menegaskan jaminan bahwa Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum dapat berkomunikasi secara langsung dan diberikan waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaan sebagaimana yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 beserta Komentar Umum ICCPR No. 3278

Dari data di lapangan, masalah pemenuhan hak asasi manusia bagi pelaku tindak pidana terhadap keberadaan sidang secara *online* di Unit Pelayanan Teknis Pemasarakatan hasilnya menunjukkan bahwa semuanya terlaksana dengan baik dan tidak terdapat hak-hak terdakwa yang dilanggar. Namun ada suatu permasalahan yang umumnya menjadi kendala dalam pelaksanaan sidang *online* yaitu sering terkendala soal jaringan, sehingga suara tidak jelas, atau suara putus-putus. Keadaan demikian ini bisa mempengaruhi kejelasan pembuktian apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Padahal tujuan dari persidangan pidana adalah menemukan kebenaran yang sebenar-

⁷⁸ Ibid

benarnya yaitu kebenaran materil. Dengan keadaan kendala jaringan dikhawatirkan akan memicu terjadinya kekeliruan dalam hakim memutuskan, atau kekeliruan dalam hal terdakwa mengambil sikap dalam memperjuangkan haknya.

Aspek Hukum Ketatanegaraan Pelaksanaan Sidang Online Perkara Pidana di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan

Penerapan kebijakan Pemerintah melakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum karena pandemi Covid 19 ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada aspek lainnya, termasuk aspek hukum. Salah satu yang terdampak akibat Covid -19 adalah terdakwa dan terpidana yang di Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi mendapat layanan kunjungan secara fisik dari keluarga. Kemudian selain itu, terdakwa yang ditahan pun harus menjalani sidang secara *online*.

Terkait dengan kondisi darurat dalam hukum tata negara terdapat dua mengenai hukum tata negara darurat (*staatsnoodrecht*). Hukum tata negara darurat terdapat landasan konstitusionalnya dalam UUD NRI 1945. Terdapat dua landasan konstitusional hukum tata negara darurat dalam UUD NRI 1945, yaitu Pasal 12 dan Pasal 22 dan Pasal 12 UUD NRI 1945 mengatur mengenai negara dalam keadaan bahaya, sedangkan Pasal 22 UUD NRI 1945 mengatur kewenangan Presiden

dalam mengeluarkan Perppu. Pasal 12 UUD NRI 1945 memeriahkan pada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang tentang syarat-syarat keadaan bahaya. Keadaan bahaya diatur dalam Undang-Undang/Prp/No. 23 Tahun 1959.

UU/Prp/No. 23 Tahun 1959 bisa dijadikan dasar hukum dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dengan cara menerapkan status darurat sipil. Sebelum Pemerintah pusat bertindak untuk menanggulangi dampak penularan dari Covid-19 ini, berbagai daerah-daerah sudah bergerak dulu untuk menanggulangi agar dampak penularannya tidak meluas. Setelah sekitar dua minggu pemerintah daerah bergerak sendiri tanpa koordinasi dengan Pemerintah pusat untuk menanggulangi dampak penularan Covid-19, baru Pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan itu adalah Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Keppres No.11/2020), Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (PP No. 21/2020) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1/2020, yang akhirnya disepakati DPR dan Pemerintah untuk menjadi Undang Undang dan diundangkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020).

Kebijakan di atas kemudian disusul dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional (Keppres No. 12/2020). Lahirnya Keppres No. 12/2020 merupakan tindak lanjut dari Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Nasional, oleh sebab pandemi Covid-19 ini juga merupakan bencana non alam sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2007.

Untuk Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10. Tahun 2020 tentang Syarat Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Atas dasar Permenkumham tersebut, Direktur Jenderal Pemasarakatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Melalui Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020, dilakukan perubahan dan

penyesuaian prosedur layanan kunjungan bagi warga binaan.

Dalam menjalankan sistem pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM mengacu pada payung hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan beberapa asas salah satunya adalah terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Asas ini bermaksud agar warga binaan dalam menjalankan masa pidananya di Lapas tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat, serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga.

Perubahan prosedur yang dilakukan di UPT Pemasyarakatan tidak saja terbatas pada layanan kunjungan yang dilakukan secara *online*, namun juga terhadap prosedur pengiriman tahanan ke rumah tahanan. Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat Nomor M.HH.PK.01.01.04, tanggal 24 Maret 2020 yang berisi kebijakan berupa penundaan sementara pengiriman tahanan ke Rutan/Lapas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya pencegahan COVID-19. Ternyata upaya pencegahan

penyebaran COVID-19 dalam sektor penegakan hukum juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung melalui Surat Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, tertanggal 27 Maret 2020 dan Mahkamah Agung melalui Surat No. 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Secara Teleconference.

Ketiga institusi penegak hukum tersebut kemudian melakukan kerjasama terkait pelaksanaan persidangan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

Di antara poin-poin yang terdapat dalam surat edaran tersebut adalah: Pertama, menuntaskan persidangan yang tengah berjalan utamanya perkara dengan terdakwa berstatus penahanan rutan dan tidak dimungkinkan lagi dilakukan perpanjangan penahanan; Kedua, mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana *video conference/live streaming* yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan /Lapas; dan Ketiga, menunda persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih memungkinkan masa untuk

diperpanjang, begitupun pelaksanaan tahap II untuk perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas jangka waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat COVID-19 di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan.

Landasan atau dasar dari pelaksanaan layanan sidang secara *online* pada UPT Pemasarakatan selama Pandemi Coviv-19 adalah:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

Untuk menganalisis, bagaimana kedudukan ketentuan yang dijadikan dasar bagi UPT Pemasarakatan dalam melaksanakan layanan sidang secara *online*, maka sebagai pedomannya adalah Undang Undang Nomor 12

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apa saja jenisnya dan bagaimana hierarkinya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

Selain itu juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat

yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dengan memperhatikan isi dari Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa ketentuan yang digunakan UPT Pemasaryakatan sebagai dasar pelaksanaan layanan sidang dan kunjungan secara *online* selama ini tidak ada yang masuk dalam kategori jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisisnya adalah:

1. Untuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik memang termasuk kategori dalam peraturan perundang-

undangan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun peraturan itu hanya berlaku untuk lingkungan Pengadilan di g seperti tersurat dalam bagian MENETAPKAN bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun tahun 2020 tersebut adalah peraturan administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan, tidak dijelaskan untuk lingkungan diluar pengadilan.

2. Untuk Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Menteri Hukum dan Ham Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, dalam bidang hukum perdata memang bisa dijadikan sebagai dasar hukum, bahkan berlaku seperti undang-undang bagi yang pihak yang menandatangani. Namun berbeda dengan Hukum Tata Negara. Dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak ada satu aturanpun yang menjelaskan bahwa Mou termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan. Jadi keberadaan Mou ini seharusnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Ham.

3. Demikian juga dengan keberadaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Sama halnya dengan Mou tidak disebutkan termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan surat edaran seharusnya difungsikan sebagai petunjuk teknis dari suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Berdasarkan fakta di atas, dimana terdapat kekosongan hukum sebagai dasar bagi UPT Pemasarakatan dalam melaksanakan pelayanan sidang secara *online* maka sudah menjadi keharusan bagi Menteri Hukum dan HAM untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan layanan sidang secara *online* dan peraturan yang mengatur tentang standarisasi prasarana dan sarana pelaksanaan layanan sidang secara *online*. Apalagi sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat Covid-19 dicabut sejak tanggal 30 Desember 2022, maka otomatis status negara dalam keadaan darurat akibat pandemi Covid-19 sudah tidak bisa lagi dijadikan dasar memberlakukan sidang *online* kasus perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, S. P. (2019). Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis. *Cepalo*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy: The Experience Of Indonesia. *Junal Borneo Administrator*, 16(2)
- Andi Hamzah, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ariani, N. V. (2018). GUGATAN SEDERHANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System). *De Jure*, 18(3),
- Basuki, U. (2020). Refleksi atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia. *Literasi Hukum*, 4(2)
- Dasim Budimansyah, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2015
- Gevers, *Hukum dan Masyarakat (dalam Algra, Mula Hukum terjemahan Rechtsaanvang oleh Simorangkir)*, Binacipta, Bandung, cet. I, 1983
- J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, Gramedia, Jakarta, 2013
- Lilik Mulyadi, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Mahkamah Agung, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4442/ketua-mahkamah-agung-membuka-acara-webinar-persidangan-pidana-secara-elektronik-dan-implikasinya-terhadap-hak-asasi-manusia>

- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, majalah Pajajaran, Bandung, No. 1 jilid III, 1970
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983
- Mohammad Roesmalie, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin, 1985
- Mulyana W. Kusumah, Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 1982
- O.C. Kaligis, Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Bandung: P.T. Alumni, 2007
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, cet. II, 1982
- Rahman Syamsyudin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- Riyadi, E. (2019). Title Hukum Hak Asasi Manusia (Pertama). PT RajaGrafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Bandung:Putra abardin, 1996
- Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum, Alumni, Bandung, cet. I, 1977
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Satjipto Rahardjo, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 5 tahun XXXIV, 1994
- Soebagio dan Slamet Supriatna, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Akademika Pressindo, Jakarta, cet. I, 1987
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983

- Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum, Alumni, Bandung, cet. I, 1976
- Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung. 1979
- Simorangkir, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, cet. XI, 1962
- Seorojo Wignjodipoero, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni. Bandung, cet. II, 1974
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Sung, P.-S., Yang, S.-P., Peng, Y.-C., Sun, C.-P., Tao, M.-H., & Hsieh, S.-L. (2022). CLEC5A and TLR2 are critical in SARS-CoV-2-induced NET formation and lung inflammation. *BioRxiv*, 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12929-022-00832-z>
- Suwantoro, dkk, “Perlindungan hukum bagi tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia“ *JurnalHukum Magnus Opus(Online)*, Volume I Nomor 1 (Agustus 2018)
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>
- Utrecht*, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ikhtiar, Jakarta, cet. IV, 1957
- Utrecht*, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962
- Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan *Inleiding tot de Studie van het Nedertandse Recht* oleh M. Oetarid Sadino) Noordhoff-Kolff, NV. Jakarta, cet. IV, 1958

- Widodo, H., & Disantara, F. P. (2021). Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 197. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226>
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, cet. V., 1967
- Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, PT Ikhtiar Baru. Jakarta, 1974

Tim Penulis



Dr. Nikmah Fitriah, S.H., M.Hum

Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, S2 Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan S3 Doktor Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Judul Disertasi penulis adalah “Prinsip Hukum Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Pengaturan Fungsi Kawasan Hutan Lindung”. Penulis memiliki beberapa artikel penelitian yang dilakukan secara mandiri maupun kolaborasi. Penulis adalah Dosen LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan dpk Prodi Hukum Fakultas Kedokteran Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Penulis adalah Editor jurnal DE JURE Critical Laws Journal, Jurnal Morality (Jurnal FH Universitas PGRI Palangkaraya), dan Jurnal Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum (Jurnal FH Universitas Kapuas Sintang). Penulis terhubung melalui fitriahnikmah72@gmail.com



Muhammad Arief Wicaksono, Ns., MAN

Menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi ners di STIKES Sari Mulia Banjarmasin. Kemudian S2 Manajemen Keperawatan di St. Paul University Philippines. Judul Tesis penulis adalah “Patient safety Culture in Relation to Patient safety Incidence”. Penulis memiliki beberapa artikel penelitian yang dilakukan secara mandiri maupun kolaborasi Penulis adalah Dosen Tetap di Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Saat ini selain sebagai Dosen, penulis juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Profesi Ners. Korespondensi dengan penulis dapat melalui pos elektronik arief_glory@yahoo.com



Maulida Rahmah, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S-1 Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, S-2 Pendidikan Bahasa Inggris di Program Pascasarjana Universitas Islam Malang dan saat ini sedang menempuh pendidikan Doktorat di Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Penulis merupakan dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sari Mulia Banjarmasin sejak 2017. Sebelum itu, penulis pernah mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan pernah pula mengajar di beberapa sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah di kota Malang. Penulis memiliki pengalaman dalam pengelolaan Fakultas dan Program Studi sebagai Dekan dan Ketua Program Studi. Penulis juga aktif mempublikasikan artikel penelitian pada beberapa jurnal terakreditasi. Korespondensi dengan penulis dapat melalui pos elektronik maulidarahmah.m.pd@gmail.com.

Pembahasan buku referensi yang berjudul "Aspek Hukum Pelaksanaan Sidang Online Perkara Pidana Di Negara Indonesia " dimulai dengan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dilaksanakannya sidang secara online kasus pidana di Unit Pelaksanaan Pemasarakatan, yaitu karena adanya pandemi Covid-19. BAB II membahas tentang pengertian, tujuan dan kedudukan serta fungsi hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan konsep Indonesia sebagai Negara Hukum, yang dibahas di BAB III dari buku ini. Bab selanjutnya BAB IV membahas tentang sistem peradilan di negara Indonesia di mana negara wajib melaksanakan sidang peradilan secara cepat sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia kepada terdakwa Pembahasan lebih terperinci tentang hak asasi manusia di bahasdi bab selanjutnya yaitu di BAB V. Kemudian pada BAB VI di bahas secara mendalam tentang permasalahan pelaksanaan sidang online perkara pidana dan tentang aspek hukum ketatanegaraan pelaksanaan sidang online perkara pidana di unit pelaksanaan teknis pemasarakatan.

Tim Penulis



Nikmah Fitriah

Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, S2 Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan S3 Doktor Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Judul Disertasi penulis adalah "Prinsip Hukum Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Pengaturan Fungsi Kawasan Hutan Lindung". Penulis memiliki beberapa artikel penelitian yang dilakukan secara mandiri maupun kolaborasi. Penulis adalah Dosen LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan dpk Prodi Hukum Fakultas Kedokteran Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Penulis adalah Editor Jurnal DE JUREcritical Laws Journal, Jurnal Morality (Jurnal FH Universitas PGRI Palangkaraya), dan Jurnal Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum (Jurnal FH Universitas Kapuas Sintang). Penulis terhubung melalui fitriahnikmah72@gmail.com



Muhammad Arief Wicaksono

Menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi ners di STIKES Sari Mulia Banjarmasin. Kemudian S2 Manajemen Keperawatan di St. Paul University Philippines. Judul Tesis penulis adalah "Patient safety Culture in Relation to Patient safety Incidence". Penulis memiliki beberapa artikel penelitian yang dilakukan secara mandiri maupun kolaborasi Penulis adalah Dosen Tetap di Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Saat ini selain sebagai Dosen, penulis juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Profesi Ners. Korespondensi dengan penulis dapat melalui pos elektronik arief_glor@yahoo.com



Maulida Rahmah

menyelesaikan pendidikan S-1 Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, S-2 Pendidikan Bahasa Inggris di Program Pascasarjana Universitas Islam Malang dan saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor di Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Penulis merupakan dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sari Mulia Banjarmasin sejak 2017. Sebelum itu, penulis pernah mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan pernah pula mengajar di beberapa sekolah pada tingkat pendidikan dasar

Untuk akses Buku Digital,
Scan QR CODE



Media Sains Indonesia

Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id



ISBN 978-623-195-417-6 (PDF)



9 786231 954176